



P U T U S A N

Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatimin als Pak Min Bin Mukimin
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 64/31 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalur 2 Suka Maju RT.004 RW.002 Desa
Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHP**, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lebar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdri. SUTIANI kepada sdr. NGATIMIN.
 - ❖ 1 (satu) lembar surat Perjanjian Jual Beli Lahan kebun kelapa sawit seluas 1,5 ha tertanggal 24 April 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar hukuman terdakwa diringankan karena terdakwa menyesal dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Jalak RT.001 RW.001 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira tahun 2010, ketika terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi di rumah saksi di Jl. Jalak RT.001 RW.001 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi untuk menjadi anggota kelompok tani kebun kelapa sawit dengan pola KPPA dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Desa Pantai Raja dengan luas 2 (dua) hektar yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi jika kebun kelapa sawit dengan pola KPPA yang ditawarkan terdakwa tersebut lokasinya bagus dan hasil sawit yang akan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat juga bagus, lahan tersebut tidak bermasalah, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Sutiani Binti Sukardi dengan memberikan jaminan surat tanah milik terdakwa berupa sertifikat asli yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi, jika kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut tidak berhasil dalam waktu 1 (satu) tahun maka terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Sutiani Binti Sukardi dan sertifikasi asli akan terdakwa ambil kembali sehingga saksi Sutiani Binti Sukardi merasa yakin dengan tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi Sutiani Binti Sukardi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat asli atas sebidang tanah milik terdakwa. Selanjutnya saksi Sutiani Binti Sukardi berulang kali meminta kepada terdakwa untuk dibawa ke lokasi kebun kelapa sawit yang akan dibeli tersebut, namun terdakwa selalu menghindar, hingga akhirnya sekira tahun 2013 saksi Sutiani Binti Sukardi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa telah melakukan jual beli lahan fiktif terhadap orang lain, lalu saksi Sutiani Binti Sukardi mencari terdakwa di rumah terdakwa namun saksi tidak pernah menjumpai terdakwa karena terdakwa tidak berada di rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sutiani Binti Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Jalak RT.001 RW.001 Desa Petapahan Jaya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira tahun 2010, ketika terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi di rumah saksi di Jl. Jalak RT.001 RW.001 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi untuk menjadi anggota kelompok tani kebun kelapa sawit dengan pola KPPA dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Desa Pantai Raja dengan luas 2 (dua) hektar yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi jika kebun kelapa sawit dengan pola KPPA yang ditawarkan terdakwa tersebut lokasinya bagus dan hasil sawit yang akan didapat juga bagus, lahan tersebut tidak bermasalah, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Sutiani Binti Sukardi dengan memberikan jaminan surat tanah milik terdakwa berupa sertifikat asli yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi, jika kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut tidak berhasil dalam waktu 1 (satu) tahun maka terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Sutiani Binti Sukardi dan sertifikat asli akan terdakwa ambil kembali sehingga saksi Sutiani Binti Sukardi merasa yakin dengan tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi Sutiani Binti Sukardi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat asli atas sebidang tanah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Sutiani Binti Sukardi berulang kali meminta kepada terdakwa untuk dibawa ke lokasi kebun kelapa sawit yang dibeli tersebut, namun terdakwa selalu menghindar, hingga akhirnya sekira tahun 2013 saksi Sutiani Binti Sukardi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa telah melakukan jual beli lahan fiktif terhadap orang lain, lalu saksi Sutiani Binti Sukardi mencari terdakwa di rumah terdakwa namun saksi tidak pernah menjumpai terdakwa karena tidak berada di rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sutiani Binti Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merasa telah ditipu tentang jual beli lahan pada bulan Januari 2014 dan yang melakukan penipuan jual beli lahan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak kenal dengan NGATIMIN, yang memperkenalkan saksi dengan NGATIMIN adalah sdr. MUHAMMAD DAPIN pada tahun 2010, namun saksi tidak ada memiliki hubungan family dengannya..
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada tahun Mei 2010 saksi diperkenalkan oleh MUHAMMAD DAPIN kepada NGATIMIN, yang mana NGATIMIN menawarkan untuk menjadi anggota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Proyek Program Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Royal Mandiri Propinsi Riau dengan luas lahan sebesar 2 Ha dengan membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak mau selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian NGATIMIN datang lagi kerumah untuk menawarkan kembali menjadi anggota namun saksi tidak mau hingga yang ketiga kali nya NGATIMIN datang dengan membawa Sertifikat Asli sebagai jaminan bahwa lahan yang ditawarkan kepada saksi benar ada sehingga saksi bersedia menjadi anggota peserta Proyek Program Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Royal Mandiri Propinsi Riau.

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2010 saksi menyerahkan uang pembelian lahan yang dijanjikan oleh NGATIMIN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian NGATIMIN juga menyerahkan Sertifikat Asli sebagai jaminannya dengan surat perjanjian terlampir dan saksi pun menyerahkan persyaratan kepada NGATIMIN berupa Pas Photo, KTP dan Kartu Keluarga, lalu Satu tahun saksi menunggu tentang kebun kelapa sawit yang dijanjikan oleh NGATIMIN namun NGATIMIN tidak pernah berada dirumahnya.
- Bahwa Pada tahun 2012 saksi mendapat informasi bahwa NGATIMIN banyak dicari orang karena diduga melakukan penipuan jual beli lahan kemudian saksi juga mencari NGATIMIN kerumahnya namun NGATIMIN tidak pernah berada dirumahnya, pada tahun 2013 kami mengadakan pertemuan sesama korban sebanyak 20 (dua puluh) orang yang juga dihadiri oleh NGATIMIN dengan hasil kesepakatan bahwa NGATIMIN

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jamin berupa Setifikat Asli sampai kebun kelapa sawit dibagikan kepada kami.

- Bahwa pada tahun 2014 saat itu saksi butuh uang dan dikarenakan Setifikat Asli yang dijadikan jaminan oleh NGATIMIN saksi jual kepada SUBANDI lalu saksi dilaporkan oleh NGATIMIN ke Polres Kampar tentang diduga tindak pidana Penggelapan dan Pemalsuan Surat.
- Bahwa cara Terdakwa membujuk dan merayu saksi yaitu NGATIMIN mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Pantai Raja, lokasi bagus, tanaman kelapa sawitnya juga bagus, pokoknya saksi dijamin tidak akan rugi menjadi anggota tersebut ditambah lagi dengan jaminan sertifikat Asli yang diberikan kepada saksi dengan perjanjian jika selama satu tahun terhitung tanggal 24 April 2010 lahan tidak dibagikan maka NGATIMIN harus mengembalikan uang saksi (surat perjanjian terlampir).
- Bahwa saksi ada diberikan tanda terima penyerahan uang pembelian kebun kelapa sawit oleh NGATIMIN berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. ROYAL MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa uang pembelian kebun kelapa sawit kepada NGATIMIN dirumah saksi dan yang menyaksikan yaitu MUHAMMAD DAPIN.
- Bahwa Saksi sudah berulang kali meminta kepada NGATIMIN untuk dibawa kelokasi kebun kelapa sawit yang saksi beli tersebut namun NGATIMIN tidak pernah mau dan ianya sering tidak berada dirumah.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terhadap kebun kelapa sawit yang dijanjikan leh NGATIMIN kepada saksi sedang dalam status kepemilikan pihak lain.
 - Bahwa NGATIMIN tidak ada menjelaskan kepada saksi jika terhadap kebun kelapa sawit di Desa Danau Lancang tersebut yang akan dijadikan sebagai perkebunan kelompok tani bekerja sama dengan PT. Citra Royal Mandiri belum ada, yang dijelaskan NGATIMIN kepada saksi hanya kebun kelapa sawit sedang dalam pengurusan.
 - Bahwa pertimbangan lain yang menggerakkan saksi bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu NGATIMIN mengatakan kepada saksi bahwa kebun kelapa sawit yang dijanjikan bagus, lahan tidak bersalah dan saksi pun belum memiliki kebun kelapa sawit sehingga saksi bersedia.
 - Bahwa saksi mengetahui jika kebun kelapa sawit di Desa Pantai Raja yang dijanjikan oleh NGATIMIN tersebut benar tidak ada pada tahun 2012.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sutiani Binti Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Saksi M. DAPIN Als DAPIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya perkara diduga tindak pidana penipuan jual beli lahan pada tanggal 12 Desember 2010 di rumah sdri. SUTIANI Jl. Jalak RT 001 RW 001 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penipuan jual beli lahan yang saksi maksud yaitu sdr. NGATIMIN sedangkan korban nya sdri. SUTIANI.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun cara nya NGATIMIN yaitu menawarkan kepada SUTIANI untuk ikut menjadi anggota pola KKPA dengan membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan luas lahan 1,5 Ha setelah uang diserahkan hingga saat ini lahan tersebut tidak bisa dikuasai oleh SUTIANI.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi kenal dengan NGATIMIN, saksi juga pernah bekerja dengannya membantu membersihkan kebun kelapa sawit miliknya, namun saksi tidak ada memiliki hubungan family dengannya.
- Bahwa Saksi kerumah SUTIANI bersama dengan NGATIMIN hanya sekali saat penyerahan uang dan penyerahan jaminan berupa Sertifikat Asli namun sebelum penyerahan uang, SUTIANI dua kali datang kerumah saksi dan didalam rumah ada NGATIMIN, disitulah NGATIMIN menawarkan lahan pola KKPA kepada saksi, SUTIANI dan TRIMO.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Fee dari NGATIMIN.
- Bahwa saksi pernah bertemu NGATIMIN dirumahnya dan saksi menanyakan bagaimana lahan yang dijanjikan kepada SUTIANI, NGATIMIN menjawab lahan pola KKPA tersebut belum dibagikan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dan nomor handphone NGATIMIN tidak aktif lagi.
- Bahwa cara nya NGATIMIN membujuk dan merayu sdri. SUTIANI yaitu NGATIMIN mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Pantai Raja, lokasi bagus, tanaman kelapa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawitnya juga bagus, pokoknya saksi dijamin tidak akan rugi menjadi anggota tersebut ditambah lagi dengan jaminan sertifikat Asli yang diberikan oleh NGATIMIN kepada sdr. SUTIANI dengan perjanjian jika selama satu tahun terhitung tanggal 24 April 2010 lahan tidak dibagikan maka NGATIMIN akan mengembalikan uang SUTIANI.

- Bahwa pada saat sdri. SUTIANI menyerahkan uang kepada NGATIMIN ada dibuatkan tanda terima penyerahan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. ROYAL MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2010 dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi.
- Bahwa Lahan yang dijanjikan oleh NGATIMIN kepada sdri. SUTIANI hingga saat ini belum diserahkan sedangkan uang yang telah diserahkan belum dikembalikan oleh NGATIMIN.
- Bahwa saksi kenal dengan NGATIMIN dan mengenalinya sudah lama sedangkan Profesinya sehari-hari pada saat itu adalah mandor panen sawit di PT. Masterindo Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah mendengar bujuk rayu NGATIMIN kepada sdri. SUTIANI adalah hanya menyaksikan sdri. SUTIANI menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat NGATIMIN menawarkan kebun kelapa sawit pola KKPA kepada sdri. SUTIANI saksi tidak mengetahui apakah terhadap lahan kelapa sawit pola KKPA tersebut ada atau tidak , dan saksi hanya mengetahui adanya lahan pola KKPA tersebut dari NGATIMIN pada saat dianya menawarkan kepada SUTIANI.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TRIMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara diduga tindak pidana penipuan jual beli lahan pada tanggal 12 Desember 2010 di rumah sdri. SUTIANI Jl. Jalak RT 001 RW 001 Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penipuan jual beli lahan yang saksi maksud yaitu sdr. NGATIMIN sedangkan korban nya sdri. SUTIANI.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun cara nya NGATIMIN yaitu menawarkan kepada SUTIANI untuk ikut menjadi anggota pola KKPA dengan membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan luas lahan 1,5 Ha setelah uang diserahkan hingga saat ini lahan tersebut tidak bisa dikuasai oleh SUTIANI.
- Bahwa Saksi kenal dengan NGATIMIN, saksi juga pernah bekerja dengannya membantu membersihkan kebun kelapa sawit miliknya, namun saksi tidak ada memiliki hubungan family dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan surat perjanjian tersebut dan benar tandatangan yang ada didalam surat perjanjian tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu NGATIMIN dirumahnya dan saksi menanyakan bagaimana lahan yang dijanjikan kepada SUTIANI, NGATIMIN menjawab lahan pola KKPA tersebut belum dibagikan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dan nomor handphone NGATIMIN tidak aktif lagi.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri SUTIANI semenjak tahun 2010, dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan Sdri. SUTIANI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terjadinya perkara dugaan tindak pidana Penipuan jual beli lahan yang dilaporkan oleh Sdri SUTIANI tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira tahun 2010 di Jalan Jalak RT. 001 RW. 001 Desa Petaahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya di rumah Sdri SUTIANI.
- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Penipuan jual beli lahan yang dilaporkan oleh Sdri SUTIANI adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun pada saat itu ada lahan kebun kelapa sawit yang terletak didanau lancang yang akan diperjuangkan, dan pada saat itu Sdri SUTIANI membeli lahan tersebut kepada Terdakwa, namun hingga pada saat sekarang ini lahan kebun kelapa sawit tersebut dibisa dikuasai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. SUTIANI tersebut membeli lahan kebun kelapa sawit kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas lahan kebun kelapa sawit 1,5 Hektar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada tahun 2010 Terdakwa membuat kelompok Tani di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar, dan Terdakwa mendatangi Sdri SUTIANI di rumahnya di Jalan Jalak Rt. 001 Rw. 001 Desa Petaahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar selanjutnya Terdakwa bercerita kepadanya bahwa Terdakwa mengurus kelompok tani di Desa Sumber makmur dengan lahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Danau Lancang dan pada saat itu dianya tertarik dan ingin masuk kedalam kelompok tani yang akan Terdakwa buat tersebut.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan kepadanya masalah administrasi untuk menjadi anggota kelompok Tani tersebut dengan Syarat memberikan Foto Copy KTP, Pas Poto 2 Lembar dan uang sebesar Rp. 30.000.000 dan terhadap uang tersebut bole dibayar secara bertahap dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sdri SUTIANI apabila tidak terlaksana terhadap uang Terdakwa kembalikan, dan pada pada saat itu Sdri SUTIANI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 sebagai uang Panjar, dan Terdakwa membuat surat perjanjian antara dirinya dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Jaminan berupa surat SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah milik Terdakwa atas nama KABUL REJO.
- Bahwa setelah lebih kurang 6 (enam) bulan berikutnya terhadap uang sebesar Rp. 30.000.000 telah dilunasi oleh Sdri SUTIANI kepada Terdakwa, dan sekira bulan April tahun 2011 Sdri SUTIANI datang kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa terhadap kebun kelapa sawit sesuai dengan SHM yang dijaminan kepadanya dialah yang mengambil hasilnya, dengan alasan untuk mengangsur cicilan Bank uang sebesar Rp. 30.000.000 yang dia serahkan kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengizinkannya dengan Syarat dia harus merawat dari pada Tanaman Kebun kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa pada tahun 2011 dikarenakan lahan yang di danau lancang te rsebut gagal kita sama-sama ikut masuk kekelompok tani yang bekerj a sama dengan PT. Citra Royal Mandiri yang kebunnya terletak di Pa ntai Raya Kabupaten Kampar, dan pada saat itu Sdri. SUTIANI setuju untuk dipindahkan lahannya, dan pada saat itu Sdr. SUTIANI sudah menerima uang pemerataan kebun kelapa sawit sebesar Rp. 250.000

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu) selama 3 (tiga) tahun, dan setelah kerja sama dengan PT. Citra Mandiri juga tidak berhasil dikarenakan pimpinan dari PT. Cintra Royal mandiri melarikan diri, pada tahun 2018 Terdakwa menjumpai Sdri SUTIANI untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 30.000.000 dan meminta SHM atas nama Sdr KABUL REJO akan tetapi pada saat itu Sdri SUTIANI mengatakan kepada Terdakwa terhadap lahan tersebut sudah dia jual kepada Sdr SUBANDI dan terhadap suratnya berada pada Sdr SUBANDI.

- Bahwa terhadap lahan yang terletak di Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang akan dijadikan lahan Kelompok Tani tersebut tidak pernah Terdakwa perlihatkan kepada Sdri SUTIANI, dan terhadap lahan tersebut ada akan tetapi lahan tersebut milik PT. Surya Dumai.
- Bahwa sebabnya Terdakwa mengajak Sdri SUTIANI untuk menjadi Anggota Kelompok Tani yang akan Terdakwa dirikan karna Terdakwa ingin merebut kembali lahan milik kami yang di miliki oleh PT. Surya Dumai sekaligus untuk mencari biaya dalam pengurusan pengambilan lahan milik kami tersebut.
- Bahwa terhadap Kelompok Tani yang Terdakwa buat tersebut tidak jadi berdiri karna perjuangan kami kalah oleh PT. Surya Dumai.
- Bahwa sebabnya Sdri SUTIANI mau ikut menjadi anggota Kelompok Tani yang akan Terdakwa dirikan dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 tersebut karna dianya tidak memiliki lahan atau kebun dan dianya ingin memiliki dari pada lahan atau kebun sesuai dengan yang Terdakwa janjikan, serta dianya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadanya apa bila kelompok Tani tidak terlaksana terhadap uang dikembalikan sepenuhnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUHERMANTO Bin NGATIMIN, tidak disumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan ada itikad baik dari pihak terdakwa untuk menyelesaikan perkara tersebut, dengan cara Saksi pernah mendatangi Saksi Sutiani, dengan maksud ingin mengembalikan kerugian yang di alami oleh Saksi Sutiani sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi Sutiani menolak dikembalikan Rp. 30.000.000,- dan Saksi Sutiani meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui sertifikat Tanah kebun kelapa sawit tersebut sudah dijual, adapun cara Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri yang menceritakannya.

2. Saksi NGATNI Binti NGATIMIN, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adek saksi ada mendatangi saksi korban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- namun saksi korban meminta Rp.50.000.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui sertifikat Tanah kebun kelapa sawit tersebut sudah dijual, adapun cara Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri yang menceritakannya.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu sedang berada di jogja untuk mencari bos yang membawa uang tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) lebar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdri. SUTIANI kepada sdr. NGATIMIN.
- ❖ 1 (satu) lembar surat Perjanjian Jual Beli Lahan kebun kelapa sawit seluas 1,5 ha tertanggal 24 April 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sutiani pada tahun Mei 2010 diperkenalkan oleh MUHAMMAD DAPIN kepada NGATIMIN kepada terdakwa, yang mana terdakwa menawarkan untuk menjadi anggota peserta Proyek Program Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Royal Mandiri Propinsi Riau dengan luas lahan sebesar 2 Ha dengan membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak mau, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah untuk menawarkan kembali menjadi anggota namun saksi tidak mau hingga yang ketiga kali nya, terdakwa datang dengan membawa Sertifikat Asli sebagai jaminan bahwa lahan yang ditawarkan kepada saksi benar ada sehingga saksi bersedia menjadi anggota peserta Proyek Program Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Royal Mandiri Propinsi Riau.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2010 saksi menyerahkan uang pembelian lahan yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa juga menyerahkan Sertifikat Asli sebagai jaminannya dengan surat perjanjian terlampir dan saksi pun menyerahkan persyaratan kepada terdakwa berupa Pas Photo,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu Keluarga, lalu satu tahun saksi menunggu tentang kebun kelapa sawit yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak pernah berada dirumahnya.

- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa banyak dicari orang karena diduga melakukan penipuan jual beli lahan kemudian saksi Sutiani juga mencari terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak pernah berada dirumahnya, pada tahun 2013 kami mengadakan pertemuan sesama korban sebanyak 20 (dua puluh) orang yang juga dihadiri oleh terdakwa dengan hasil kesepakatan bahwa terdakwa memberikan jaminan berupa Setifikat Asli sampai kebun kelapa sawit dibagikan kepada saksi Sutiani.
- Bahwa benar pada tahun 2014 saat itu saksi butuh uang dan dikarenakan Sertifikat Asli yang dijadikan jaminan oleh terdakwa saksi jual kepada SUBANDI lalu saksi dilaporkan oleh terdakwa ke Polres Kampar tentang diduga tindak pidana Penggelapan dan Pemalsuan Surat.
- Bahwa benar cara Terdakwa membujuk dan merayu saksi Sutiani yaitu mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Pantai Raja, lokasi bagus, tanaman kelapa sawitnya juga bagus, pokoknya saksi dijamin tidak akan rugi menjadi anggota tersebut ditambah lagi dengan jaminan sertifikat Asli yang diberikan kepada saksi dengan perjanjian jika selama satu tahun terhitung tanggal 24 April 2010 lahan tidak dibagikan maka terdakwa harus mengembalikan uang saksi (surat perjanjian terlampir).
- Bahwa benar saksi Sutiani ada diberikan tanda terima penyerahan uang pembelian kebun kelapa sawit oleh terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. ROYAL MANDIRI pada tanggal 28 Desember 2010.

- Bahwa benar uang pembelian kebun kelapa sawit kepada terdakwa diserahkan dirumah saksi Sutiani dan yang menyaksikan yaitu MUHAMMAD DAPIN.
- Bahwa benar saksi Sutiani sudah berulang kali meminta kepada terdakwa untuk dibawa kelokasi kebun kelapa sawit yang saksi beli tersebut namun terdakwa tidak pernah mau dan ianya sering tidak berada dirumah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terhadap kebun kelapa sawit yang dijanjikan leh terdakwa kepada saksi sedang dalam status kepemilikan pihak lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi jika terhadap kebun kelapa sawit di Desa Danau Lancang tersebut yang akan dijadikan sebagai perkebunan kelompok tani bekerja sama dengan PT. Citra Royal Mandiri belum ada, yang dijelaskan terdakwa kepada saksi hanya kebun kelapa sawit sedang dalam pengurusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya NGATIMIN ALS PAK MIN BIN MUKMIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan yang terjadi sekira tahun 2010, ketika terdakwa **NGATIMIN Als PAK MIN Bin MUKIMIN** bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi di rumah saksi di Jl. Jalak RT.001 RW.001 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi untuk menjadi anggota kelompok tani kebun kelapa sawit dengan pola KPPA dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Desa Pantai Raja dengan luas 2 (dua) hektar yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi jika kebun kelapa sawit dengan pola KPPA yang ditawarkan terdakwa tersebut lokasinya bagus dan hasil sawit yang akan didapat juga bagus, lahan tersebut tidak bermasalah, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Sutiani Binti Sukardi dengan memberikan jaminan surat tanah milik terdakwa berupa sertifikat asli yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi, jika kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut tidak berhasil dalam waktu 1 (satu) tahun maka terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Sutiani Binti Sukardi dan sertifikat asli akan terdakwa ambil kembali sehingga saksi Sutiani Binti Sukardi merasa yakin dengan tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi Sutiani Binti Sukardi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan kebun kelapa sawit pola KPPA tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat asli atas sebidang tanah milik terdakwa, Selanjutnya saksi Sutiani Binti Sukardi berulang kali meminta kepada terdakwa untuk dibawa ke lokasi kebun kelapa sawit yang dibeli tersebut, namun terdakwa selalu menghindar, hingga akhirnya sekira tahun 2013 saksi Sutiani Binti Sukardi mendapat informasi dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika terdakwa telah melakukan jual beli lahan fiktif terhadap orang lain, lalu saksi Sutiani Binti Sukardi mencari terdakwa dirumah terdakwa namun saksi tidak pernah menjumpai terdakwa karena tidak berada dirumah, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sutiani Binti Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lebar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdr. SUTIANI kepada sdr. NGATIMIN dan 1 (satu) lembar surat Perjanjian Jual Beli Lahan kebun kelapa sawit seluas 1,5 ha tertanggal 24 April 2010, ditetapkan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGATIMIN ALS PAK MIN BIN MUKIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lebar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdri. SUTIANI kepada sdr. NGATIMIN;
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Jual Beli Lahan kebun kelapa sawit seluas 1,5 ha tertanggal 24 April 2010;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meni Warlia, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Sri Madona Rasdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, SH, MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)